



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
KANTOR KOTAMADYA SAMARINDA

Jalan Dahlia No. 77

Telp. 42368

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA SAMARINDA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 2777/I26.15/DSz/1998

Tentang

PEMUTIHAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA SAMARINDA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Pertewab
Nomor : 98/I26.15.2/1998 tanggal 14 Juli 1998
- : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan di selenggarakannya itu telah memenuhi syarat yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas butir a diatas, dipandang perlu memberi pemutihan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah :
a. nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984.
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 002/U/1995
d. Nomor : 95207/A2.1.2/KP/1995 tanggal 5 Januari 1996 (SK Pengangkatan Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya - Samarinda Propinsi Kalimantan Timur)
- Memperhatikan** : Surat edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan izin kepada :

- Nama : Yayasan Pertewab
- Alamat : Jl. Kapuas No. 75
Samarinda

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman -
Kanak-Kanak :

- Nama : TK. Rahayu
- Alamat : Jl. Kapuas No. 75
Samarinda

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Manteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 046B/U/92 pemberian izin tersebut pada Diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di -
tetapkan dan bersifat pemutihan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 15 Juli 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebuda-
yaan Propinsi Kalimantan Timur.
a.n.d.

Kepala Kantor Departemen Pendidik
an dan Kebudayaan Kotamadya Sama-



S. Suyatman
Nip. 130515839

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Kaltim
Up. a. Kepala Bidang Dikdasgu
b. Kepala Bagian Perencanaan
2. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Samarinda Ilir.
3. Ketua Yayasan Pertewab
4. Kepala TK Rahayu
di -
Samarinda.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola Nomor 4A, Bungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Samarinda 75123
Telepon/Fax (0541) 742368 Telepon Pengaduan 082252656265
Laman <https://disdik.samarindakota.go.id> Pos-el : disdik.samarindakota@gmail.com

PERPANJANGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA 400.3.2/11731/100.01/2023 TENTANG IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

- Menimbang :
- Bahwa setiap 3 (tiga) tahun, lembaga PAUD (TK) wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
 - Surat permohonan izin, Penyelenggaraan TK Rahayu dari Maudiana, S.Pd selaku Kepala Sekolah Nomor : 224/01-04/TK.R/X/2023 Tanggal 23 Oktober 2023
 - Berdasarkan surat Rekomendasi dari Pengawas Nomor : 841.1/140/KKP-TK/100.01 Tanggal 13 Oktober 2023 tersebut untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
 - Berdasarkan point a, b, c maka perpanjangan izin TK Rahayu ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.

- Mengingat :
- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter sebagai Budaya Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tata kerja, Tugas, Fungsi dan Rincian tugas Pemerintah Kota.
 - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Surat Edaran Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan ;
 - Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
 - Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Usia Dini Holistik Integratif.

14.Instruksi Wali.....

14. Instruksi Wali Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan/Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :
- Nama Sekolah : TK Rahayu
Jenis Program : TK
Tahun Berdiri : 1964
NIS : 00.004.0
NSS : 002.1660.02.018
NIB : 9120002740711
NPSN : 30405971
Akreditasi : B
Kepala Sekolah : Maudiana, S.Pd
Yayasan : Yayasan Persatuan Tetangga Wanita Djalan Baru
Akta Notaris : Achmad Dahlan, S.H
Nomor 89 tanggal 30 Desember 2009
Alamat Lembaga: Jl. Sei Kapuas No. 75 Kel. Pelabuhan, Samarinda Kota
Hp. 08125476299
- Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2023 s/d 24 Oktober 2026
- Kedua : TK Rahayu Samarinda diperkenankan menerima siswa baru Pendidikan Anak Usia Dini.
- Ketiga : Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia TK Rahayu dalam pengelolaannya harus tunduk, patuh kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dalam kegiatan Operasional lembaga PAUD dan Yayasan yang menaunginya harus sanggup menanggung biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menuntut insentif dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda sampai diprogramkan oleh Pemerintah.
- Kelima : Pemegang izin ini wajib mengisi DAPODIK dan mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan.
- Keenam : Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada tanggal : 24 Oktober 2023



Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan,

Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP 196603071986011001

Tembusan :
Walikota Samarinda.